



**PENETAPAN**

**Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi.

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Juni 2024 Nomor : 290/Pdt.G/2024/PN Bks tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Bks atas nama para pihak :

**Bambang Winarso**, lahir di Jakarta pada tanggal 15 September 1991, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kp. Penggarutan RT 002 RW 007, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Pemegang kartu tanda penduduk Nomor 3216011509920005 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yakob Sinaga, S.H., Advokat yang berkantor Jl. Perjuangan No. 14 H RT 003 RW 004, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 755/SK/2024/PN Bks pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai **Penggugat I**

**Emi Mulyaningsih**, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1993, Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Taman Wisma Asri CC 39 No. 20, RT 006 RW 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216014510930006 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yakob Sinaga, S.H., Advokat yang berkantor Jl. Perjuangan No. 14 H RT 003 RW 004, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Juni 2024, sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

**PT Bank Perkreditan Rakyat Sentral Mandiri**, berkedudukan di Bekasi beralamat di Jl. Jatiwaringin Nomor 186 A, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palti Hutapea, S.E., S.H., M.M., dan Harman Thamrin, S.H., M.H.,

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Kurator Kepailitan pada Hutapea Harman (HH) Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/ SKK/ HH-LO/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 782/SK/2024/PN Bks pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai

**Tergugat**

**Tri Wahyuningsih**, beralamat di Jl. Jatiwaringin Nomor 186 A, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palti Hutapea, S.E., S.H., M.M., dan Harman Thamrin, S.H., M.H., Advokat dan Kurator Kepailitan pada Hutapea Harman (HH) Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SKK/HH-LO/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 778/SK/2024/PN Bks pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai

**Tergugat I**

**Haryanto Tjahjadi**, beralamat di Jl. Jatiwaringin Nomor 186 A, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palti Hutapea, S.E., S.H., M.M., dan Harman Thamrin, S.H., M.H., Advokat dan Kurator Kepailitan pada Hutapea Harman (HH) Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/ SKK/ HH-LO/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 777/SK/2024/PN Bks pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai

**Tergugat II**

**Mujito**, beralamat di Jl. Jatiwaringin Nomor 186 A, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palti Hutapea, S.E., S.H., M.M., dan Harman Thamrin, S.H., M.H., Advokat dan Kurator Kepailitan pada Hutapea Harman (HH) Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SKK/HH-LO/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 781/SK/2024/PN Bks pada tanggal 24 Juni 2024 sebagai

**Tergugat III**

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kusnadi**, beralamat di Jl. Jatiwaringin Nomor 186 A, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palti Hutapea, S.E., S.H., M.M., dan Harman Thamrin, S.H., M.H., Advokat dan Kurator Kepailitan pada Hutapea Harman (HH) Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/SKK/HH-LO/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 779/SK/2024/PN Bks pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai **Tergugat IV**

**Palti Hutapea**, beralamat di Plaza Mutiara Lt. 8 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde, Kuningan Jakarta Selatan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat V**

**Harman Thamrin**, beralamat di Plaza Mutiara Lt. 8 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde, Kuningan Jakarta Selatan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat VI**

**Sukino Wibibudiargo**, beralamat di Perumahan Pondok Ungu Permai Block B12 No.3 Kali Abang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palti Hutapea, S.E., S.H., M.M., dan Harman Thamrin, S.H., M.H., Advokat dan Kurator Kepailitan pada Hutapea Harman (HH) Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SKK/HH-LO/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 780/SK/2024/PN Bks pada tanggal 24 Juni 2024, sebagai **Tergugat VII**;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Juni 2024 Nomor : 290/Pdt.G/2024/PN Bks tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 16 Juli 2024 perihal Pencabutan Perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Bks, Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Bks;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat ini belum ada jawaban maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian maka permohonan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Bks dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara ini;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp478.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Tri Riswanti, S.H. M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H dan Suparna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Tergugat VI, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, dan Kuasa Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat V.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H. M.Hum

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2024/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| - Pendaftaran      | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp. 90.000,-  |
| - Panggilan        | : Rp. 238.000,- |
| - PNBP             | : Rp. 90.000,-  |
| - PNBP surat cabut | : Rp. 10.000,-  |
| - Redaksi          | : Rp. 10.000,-  |
| - Materai          | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah             | : Rp. 478.000,- |

(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)